

Fatwa dan Hukum Seputar Keringanan dalam Puasa

Orang-orang yang Diperbolehkan Tidak Puasa Ramadhan



Hukum puasa Ramadhan adalah wajib bagi setiap muslim apabila telah terpenuhi syarat wajib dan sahnya. [baca: Definisi dan Hukum Puasa Ramadhan]. Namun ada beberapa golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa karena adanya *udzur syar'i* (alasan-alasan yang diterima oleh syariat, sehingga ia tidak melakukan suatu kewajiban), baik yang bersifat permanen atau temporer.

Bolehnya tidak berpuasa ini—yang semestinya wajib—disebut dengan *rukhshah* (dispensasi). Namun orang tersebut tetap memiliki kewajiban untuk mengganti puasanya di lain hari (disebut *qadla'*) atau membayar denda *(fidyah)*, melakukan keduanya sekaligus *(qadha' dan fidyah)* atau tidak sama sekali kalau udzur syar'inya bersifat permanen.

Berikut perinciannya:

Pertama, **golongan qadla'** yakni orang yang diperbolehkan tidak berpuasa namun harus menggantinya di lain hari. Orang ini termasuk, orang yang sakit (yang kemungkinan sembuh), orang yang sedang berpergian jauh (musafir) dan perempuan yang sedang datang bulan (haid) dan melahirkan (nifas), serta perempuan yang sedang hamil dan menyusui sementara ia kuat berpuasa, namun karena khawatir janin yang dikandungnya atau anak yang sedang disusuinya tidak kuat, maka ia tidak berpuasa.

Dalil untuk golongan ini adalah firman Allah Swt:

…maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah: 184)

Sabda Nabi Muhammad Saw:

إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang musafir untuk tidak mengerjakan setengah shalat dan bagi orang yang hamil serta menyusui untuk tidak berpuasa*." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai).

Selain itu, juga ada pendapat bagi pekerja kasar, keras, seperti kuli angkut, tukang gali, yang tidak memungkinkan mereka berpuasa, kalau mereka memaksakan puasa akan mencelakakan diri, maka mereka diperbolehkan tidak puasa dengan beberapa syarat: waktu kerja tidak bisa diubah ke malam hari atau di luar bulan, malamnya tetap berniat puasa, namun kalau siang tidak kuat maka ia bisa berbuka dengan tetap menghormati kehormatan *(hurmah)* bulan Ramadhan (tidak makan dan minum sembarangan) dan menggantinya di lain hari (qadla') demikiran syarat-syarat yang dikemukakan dalam fatwa Majelis Fatwa Republik Arab Mesir dan United Emirat Arab (UEA). Dalilnya adalah firman Allah Swt:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik .(QS. Al-Baqarah: 195)

Kedua, **golongan fidyah** yakni orang yang diperbolehkan puasa, ia tidak wajib mengganti dengan puasa di lain hari (*qadha'*), namun ia harus membayar fidyah (denda) dengan memberi makan satu orang miskin selama 1 hari sebanyak 1 mud (sekitar 510 gram) sesuai dengan adat setempat. Kalau di Indonesia, maka memberi makan orang miskin

dengan standard makan 2 kali sehari (makan siang dan makan malam).

Yang termasuk golongan ini adalah orang tua yang renta (jompo, yang tidak mungkin lagi berpuasa), orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, perempuan yang baru menyusui dan waktu menyusuinya akan sampai pada Ramadhan berikutnya (artinya, perempuan ini tidak ada kemungkinan mengganti puasa di lain bulan pada tahun itu).

Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Umar, Ibn Abbas dan Ibnu Jubair perempuan hamil dan menyusui hanya diwajibkan membayar fidyah saja, karena mereka mengananalogikan dengan orang yang sudah lanjut usia dengan fisik yang lemah dan orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh.

Ibn Abbas diriwayatkan pernah memerintahkan perempuan yang hamil dan menyusui untuk berbuka dan membayar fidyah saja:

أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ

"Kalian seperti orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak kuat untuk berpuasa ,maka berbuka saja ,dan berilah makan orang miskin) membayar fidyah (di setiap hari) yang ditinggalkan (setengah sha 'dari tepung gandum." [Abdurrazzaq Ash-Shan'ani (w. 211 H), *al-Mushannaf*, no. 7567]

Dalil golongan *fidyah* ini dari firman Allah Swt:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya) jika mereka tidak berpuasa (membayar fidyah) ,yaitu :(memberi makan seorang miskin… (QS. Al-Baqarah: 184)

Untuk orang tua renta, jompo, yang sudah tidak mungkin lagi berpuasa, seperti pendapat Ibnu Abbas Ra yang mengatakan:

رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

"*Telah diberikan dis*

Ada pendapat fiqih yang memberikan dispensasi bagi pekerja kasar dan berat seperti kuli angkut, kuli bangunan, pandai besi, kalau mereka berpuasa akan mencelakan diri mereka, dan mereka terikat pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk mengganti *(qadla')* pada tahun itu, maka mereka diwajibkan membayar fidyah sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Hal ini berdasarkan fatwa dari Majelis Fatwa Republik Arab Mesir dan United Emirat Arab (UEA). Karena hal ini masuk dalam makna firman Allah Swt:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya) jika mereka tidak berpuasa (membayar fidyah) ,yaitu :(memberi makan seorang miskin… (QS. Al-Baqarah: 184)

Adapun dalil-dalil lain yang melarang mencelakan diri dan dianggap sebagai bunuh diri:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu.*" (QS. An-Nisa: 29)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخْلِدًا فِيهَا أَبَدًا

"*Orang yang melempar tubuhnya dari atas gunung, berarti dia melempar dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal untuk selama-lamanya.*" (HR. Bukhari)

Ketiga, **golongan qadla' dan fidyah.** Hal ini berpulang pada perbedaan pendapat dalam fiqih. Misalnya menurut madzhab Syafii dan Hanbali, perempuan yang hamil dan menyusui yang sebenarnya mereka kuat berpuasa, namun mereka berbuka karena khawatir pada janin dan anak, maka harus mengganti *(qadha')*puasa itu di lain hari, sekaligus membayar fidyah.

Namun ada pendapat lain seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair yang menyatakan perempuan hamil atau menyusui seperti orang yang sudah lanjut usia, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka mereka hanya membayar fidyah saja.

Namun ada pula pendapat ulama dari madzhab Maliki yang membedakan bahwa perempuan hamil hanya qadla' sementara perempuan yang menyusui hanya fidyah saja.

Termasuk golongan ini adalah yang memiliki hutang puasa tahun lalu tapi ia lalai tidak menggantinya hingga masuk bulan Ramadhan berikutnya. Maka menurut mayoritas ulama (Jumhur) ia diwajibkan mengganti puasa*(qadla')* sekaligus membayar fidyah sesuai dengan hutang hari puasanya.

Keempat, golongan yang tidak wajib *qadla'* dan *fidyah*, karena tidak diwajibkan puasa atas mereka. Mereka adalah, bukan orang Islam, belum akil-baligh (masih anak-anak)—namun anak-anak yang di atas usia lima tahun tetap dididik berpuasa, dari metode puasa setengah hari, hingga penuh satu hari dan mereka akan memperoleh pahala karena puasa ini. Orang gila juga tidak diwajibkan atas mereka berpuasa.

Wallahu A'lam

Sumber: Kitab *al-Shiyam,* Darul Ifta' al-Mishriyah.

Puasa bagi Pekerja Berat



Tidak semua kaum muslimin yang berkewajiban menjalankan puasa bisa menjalankan puasanya karena ada beberapa halangan. [Baca: Orang-orang Yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa]

Di antaranya adalah: sakit, bepergian, lanjut usia dan hamil atau menyusui. [baca: Puasa bagi Orang Sakit,Puasa bagi Musafir, Puasa bagi Lansia, Lemah dan Pikun, dan Puasa bagi Orang Hamil dan Menyusui]

Selain hal-hal di atas, di antara kaum muslimin ada yang mata pencahariannya adalah dengan melakukan pekerjaan kasar yang jika dilakukan dengan berpuasa akan sangat memberatkan seperti kuli bangunan, tukang angkut/panggul dan petani penggarap.

Bagi pekerja berat, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa mayoritas pakar fiqih (*jumhur fuqaha*) mengatakan tetap wajib bagi mereka untuk niat berpuasa di malam hari. Jika ternyata di tengah waktu bekerjanya mereka merasakan lapar dan haus yang sangat, yang dikhawatirkan dapat mendatangkan bahaya (*dharar*), maka diperbolehkan berbuka dan kelak wajib menggantinya (*qadha`*) di lain hari. Bahkan, jika bahaya itu nyata-nyata ada, maka wajib bagi mereka untuk berbuka dan kelak wajib menggantinya di lain hari. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 29: [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*]

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (النساء: ٢٩)

Artinya: "*Dan janganlah kalian membunuh diri kalia. Sesungguhnya Allah Maha Kasih-Sayang terhadap kalian.*" (QS. An-Nisa`: 29)

Sebagaimana diterangkan Syakh Wahbah dan dikutip Manshur bin Yunus Al-Bahuti, Abu Bakar Al-Ajuri berkata:

(وَقَالَ) أَبُو بَكْرٍ (الْآجُرِّيُّ مَنْ صَنْعَتُهُ شَاقَّةٌ فَإِنْ خَافَ) بِالصَّوْمِ (تَلَفًا أَفْطَرَ وَقَضَى) إنْ ضَرَّهُ تَرْكُ الصَّنْعَةِ، (فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ تَرْكُهَا أَثِمَ) بِالْفِطْرِ وَيَتْرُكُهَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِ التَّضَرُّرُ بِتَرْكِهَا (فَلَا) إثْمَ عَلَيْهِ بِالْفِطْرِ لِلْعُذْرِ

Abu Bakar Al-Ajurri berkata: "*Barang siapa yang pekerjaannya berat, dan jika puasanya dikhawatirkan membahayakan nyawanya, maka baginya berbuka. Ini jika meninggalkan pekerjaannya juga berbahaya. Jika meninggalkan pekerjaan tersebut tidak membahayakan, maka berdosa baginya sebab berbuka dan ia meninggalkan pekerjaannya. Jika bahaya itu tidak hilang dengan meninggalkan pekerjaan, maka bagi mereka tidak berdosa jika berbuka karena mereka punya udzur.*" [Manshur bin Yunus Al-Bahuti Al-Hanbali (w. 1051 H),*Kasysyaaful Qina' 'an Matnil Iqna`*]

Meski demikian, dalam rangka menyambut kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadhan, sebaiknya para pemimpin perusahaan tidak membebani karyawannya dengan pekerjaan yang berat di bulan Ramadhan agar mereka dapat menjalankan kewajiban agamanya secara maksimal. *Wallaahu a'lam*. (RZL)

Puasa bagi Orang Hamil dan Menyusui Menurut 4 Madzhab

Di antara orang yang diwajibkan berpuasa, ada di antara mereka yang mendapatkan dispensasi (*rukhshah*) untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah perempuan yang sedang hamil dan menyusui. [Baca: Orang-orang yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa, Puasa Musafir Menurut 4 Madzhab, Puasa bagi Orang Sakit Menurut 4 Madzhab, Puasa Lansia, Lemah dan Pikun Menurut 4 Madzhab]

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: ١٨٤)

"*..maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan maka (jika kalian tidak berpuasa) diwajibkan mengganti di hari-hari lain. Dan bagi orang yang tidak kuat berpuasa, maka (jika ia tidak berpuasa wajib) menggantinya dengan membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin.*" (QS. Al-Baqarah: 184).

Nabi Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menggugurkan kewajiban separuh shalat bagi musafir, dan menggugurkan puasa bagi musafir, ibu hamil dan perempuan menyusui.*" (HR. Ibnu Majah, Ahmad)

Ahli Fiqih sepakat bahwa perempuan yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Dalam hal apakah wajib qadha` dan fidyah, *fuqaha* berbeda pendapat.

Hanafiyah

Menurut Hanafiyah perempuan hamil atau menyusui jika ia tidak berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk mengganti (*qadha`*) puasa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Yang demikian ini disamakan dengan keadaan orang yang sakit yang tidak kuat berpuasa.

'Ala`uddin Al-Kasani (w. 587 H), seorang *fuqaha* Hanafiyah berkata:

وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا

Artinya: "*Wajib bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui untuk qadha` puasa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah, demikian menurut madzhab kami.*" ['Ala`uddin Al-Kasani (w. 587 H), *Bada`i'ush Shana'i` fi Tartibisy Syara`i'*]

Malikiyah

Malikiyah membedakan antara perempuan hamil dengan perempuan menyusui. Perempuan hamil disamakan dengan orang sakit sedangkan peremuan menyusui tidak bisa disamakan dengan orang sakit. Imam Malik berkata:

لِأَنَّ الْحَامِلَ هِيَ مَرِيضَةٌ، وَالْمُرْضِعُ لَيْسَتْ بِمَرِيضَةٍ

Artinya: "*Karena sesungguhnya perempuan hamil adalah orang sakit dan perempuan yang menyusui bukanlah orang sakit.*" [Malik bin Anas (w. 179 H), *Al-Mudawwanah*]

Menurut Malikiyah, perempuan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan anaknya dan jika ia tidak berpuasa maka wajib baginya *qadha`* dan membayar fidyah. Imam Malik berkata:

تُطْعِمُ الْمُرْضِعُ وَتُفْطِرُ وَتَقْضِي إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا

Artinya: "*Perempuan menyusui member makan (bayar fidyah) dan ia boleh tidak berpuasa dan kelak ia wajib qadha`, jika ia mengkhawatirkan keadaan anaknya*." [Malik bin Anas (w. 179 H), *Al-Mudawwanah*]

Sedangkan bagi perempuan hamil yang mengambil dispensasi tidak berpuasa, maka wajib baginya *qadha*jika telah sehat dan kuat, dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Imam Malik berkata:

لَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ إِذَا صَحَّتْ قَوِيَتْ قَضَتْ مَا أَفْطَرَتْ

Artinya: "*Tidak ada kewajiban untuk member makan (bayar fidyah) bagi perempuan hamil, tetapi jika telah sehat dan kuat untuk berpuasa, maka wajib baginya mengganti hari-hari yang ia tidak berpuasa ketika bulan Ramadhan*." [Malik bin Anas (w. 179 H), *Al-Mudawwanah*]

Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, madzhab yang diikuti kaum muslimin di Indonesia, perempuan yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa, maka dilihat motivasinya:

1. Jika mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka baginya wajib mengganti (*qadha`*) puasanya di hari-hari lain tanpa perlu membayar fidyah.
2. Jika mengkhawatirkan anaknya, maka baginya wajib *qadha`* sekaligus membayar fidyah.
3. Jika keduanya dalam keadaan sehat, kuat berpuasa dan sama sekali tidak ada halangan untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Jika ia tidak berpuasa, maka hukumnya seperti orang yang meninggalkan puasa secara sengaja.

Abul Hasan Al-Mawardi (w. 450 H), seorang *fuqaha* Syafi'iyah berkata:

لَا يَخْلُو حَالُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي إِفْطَارِهِمَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ

يُفْطِرَا لِخَوْفٍ وَحَاجَةٍ أَمْ لَا فَإِنْ أَفْطَرَتَا بِغَيْرِ خَوْفٍ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى وَلَدِهِمَا وَلَا حَاجَةَ دَعَتْهُمَا إِلَى الْإِفْطَارِ مَاسَّةً فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُفْطِرِ عَامِدًا فِي الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَعَلَى اخْتِلَافٍ فِيهَا، وَإِنْ أَفْطَرَتَا لِخَوْفٍ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَيْهِمَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَأَبْدَانِهِمَا فَلَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ فِطْرِهِمَا، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا وَلَا كَفَّارَةَ كَالْمَرِيضِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْحَمْلِ دُونَ أَنْفُسِهِمَا فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُمَا، فَإِذَا أَفْطَرَتَا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ، وَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ وَالرَّبِيعُ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

Artinya: "*Keadaan perempuan hamil dan menyusui jika ia tidak berpuasa tidak lepas dari dua hal; adakalanya tidak berpuasa karena khawatir dan hajat dan adakalanya tidak. Jika keduanya tidak berpuasa tanpa kekhawatiran baik terhadap dirinya sendiri maupun anaknya serta tidak ada hajat apapun yang mendorongnya untuk tidak berpuasa, maka hukumnya adalah sama dengan orang yang sengaja tidak berpuasa secara sengaja dalam hal mendapatkan dosa dan kemaksiatan serta kewajiban untuk qadha. Adapun kewajiban membayar kafarat, maka diperselisihkan. Sedangkan jika keduanya tidak puasa karena ada kekhawatiran, maka ada dua kemungkinan. Adakalanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka tidak ada keraguan akan diperbolehkannya tidak berpuasa dan wajib qadha tanpa perlu membayar kafarat (fidyah) seperti orang sakit. Kemungkinan kedua adalah jika keduanya mengkhawatirkan kondisi anaknya, maka juga tidak ada perbedaan pendapat akan diperbolehkannya tidak berpuasa dan menurut madzhab Syafi'i dalam qaul qadim dan jadid serta sebagaimana dinukil Al-Muzani dan Ar-Rabi', diwajibkan untuk qadha dan membayar kafarat (fidyah) member makan orang miskin setiap hari satu mud gandum.*" [Abul Hasan Al-Mawardi (w. 450 H), *Al-Hawi Al-Kabir Syarh Mukhtashar Al-Muzani*]

Hanabilah

Pendapat Hanabilah sama dengan pendapat Syafi'iyah, yaitu jika perempuan hamil tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi janinnya dan perempuan menyusui mengkhawatirkan anaknya, maka baginya wajib *qadha* dan fidyah. Abul Qasim Al-Khiraqi (w. 334 H), seorang *fuqaha* Hanbali berkata:

والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

Artinya: "*Sedangkan perempuan hamil jika ia mengkhawatirkan janinnya dan perempuan menyusui mengkhawatirkan anaknya, jika ia tidak berpuasa, maka wajib baginya qadha` dan membayar fidyah setiap hari satu orang miskin.*" [Abul Qasim Al-Khiraqi (w. 334 H), *Matnul Khiraqi*]

Catatan: 1 *mud* adalah setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Sedangkan 1 *sha'* adalah setara dengan 2,75 liter. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*] Semoga bermanfaat.

Wallaahu a'lam. (RZL)

Puasa bagi Musafir Menurut 4 Madzhab



Di antara orang-orang yang berkewajiban menjalankan ibadah puasa, ada di antara mereka yang mendapatkan dispensasi (*rukhshah*) untuk tidak berpuasa, di antaranya adalah musafir atau orang yang bepergian. [Baca: Orang-orang yang Diperbolehkan Tidak Puasa Ramadhan dan Puasa bagi Orang Sakit Menurut 4 Madzhab].

Allah berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٤)

"*..maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan maka (jika kalian tidak berpuasa) diwajibkan mengganti di hari-hari lain.*" (QS. Al-Baqarah: 184)

Berdasarkan ayat di atas dan didukung dengan dalil-dalil naqli lainnya, ulama menyimpulkan bahwa orang yang dalam perjalanan atau bepergian itu mendapatkan dispensasi (*rukhshah*) atau dengan kata lain boleh tidak berpuasa dan wajib menggantinya (*qadha`*) di hari-hari lain. Namun, dalam hal teknis, *fuqaha* berbeda pendapat.

Jarak Tempuh

Al-Mawardi, seorang *fuqaha* Syafi'iyah berkata:

وَهَذَا كَمَا قَالَ كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِهِ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ فِيهِ

"*yang demikian ini sebagaimana ucapan bahwa setiap orang yang diperbolehkan baginya meringkas/qashar shalat dalam perjalanannya maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa*." [Abul Hasan Al-Mawardi (w. 450, *Al-Hawi Al-Kabir Syarh Mukhtashar Al-Muzani*]

Bepergian (*safr*) yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah yang mencapai jarak diperbolehkannya meringkas (*qashar*) shalat, yaitu sekira 89 km. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Waktu Mulai Perjalanan

Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah), safar yang mendatangkan rukhshah adalah safar yang dimulai sebelum terbit fajar dan telah sampai di batas diperbolehkannya meringkas (*qashar*) shalat yaitu telah melewati batas kota.

Dengan demikian, jika seseorang memulai perjalanannya setelah fajar terbit, maka baginya tidak ada dispensasi untuk tidak berpuasa atau dengan kata lain tetap wajib berpuasa.

Bagi musafir, di tengah perjalannya yang telah memenuhi ketentuan, yang di pagi harinya berpuasa dan kemudian di tengah hari ia berbuka (membatalkan puasa), maka hal ini diperbolehkan meskipun tidak ada udzur. Demikian pendapat yang dipilih Imam Syafi'i dan pengikutnya. Menurut Imam Haramain, baginya tidak boleh membatalkan puasanya. [Abu Zakarya An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*]

Adapun Hanabilah tidak men-syaratkan harus memulai perjalanan sebelum fajar. Menurut Hanabilah, musafir yang berangkat setelah terbit fajar bahkan setelah matahari tergelincir di tengah hari (*zawal*), tetap diperbolehkan tidak berpuasa.

Tidak Niat Puasa di Malam Hari

Menurut Malikiyah, bagi orang yang hendak menempuh perjalanan sebagaimana ketentuan dan hendak tidak berpuasa, maka wajib baginya niat tidak berpuasa di malam harinya sebelum terbit fajar. Dhiya`uddin, ulama Malikiyyah berkata:

شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ

"*musafir memulai perjalanannya sebelum fajar dan tidak niat berpuasa.*" [Dhiya`uddin Khalil Al-Jundi (w. 776 H),*Mukhtashar Khalil*]

Jika masih niat puasa di malam harinya atau tidak niat untuk tidak puasa dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh tidak berpuasa:

ذَكَرَ لِجَوَازِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ...أَنْ لَا يَكُونَ نَوَى الصِّيَامَ فِيهِ أَيْ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ

"*Tentang bolehnya tidak puasa jika dalam perjalanan, ada tiga syarat… tidak niat puasa untuk perjalanannya, jika ia niat puasa maka ia tidak boleh tidak berpuasa.*" [Al-Hathab (w. 954 H), *Mawahibul Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*]

Namun, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan hal ini.

Musafir yang Selalu dalam Perjalanan

Menurut Syafi'iyah, pada dasarnya orang yang selalu dalam perjalanan seperti sopir, maka baginya tidak diperbolehkan mengambil dispensasi untuk tidak berpuasa, kecuali jika ia berpuasa dikhawatirkan dapat memberatkannya (*masyaqqat*) sebagaimana *masyaqqat* yang membolehkan tayammum, yaitu khawatir akan keselamatan jiwanya, terganggunya fungsi anggota tubuhnya, semakin lamanya sakit yang dideritanya atau menjadi cacatnya anggota tubuh yang tampak yang dapat mengurangi martabat dan mengganggu pekerjaan. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Alasan mengapa musafir yang hidupnya selalu di jalan tidak boleh mengambil *rukhshah* tidak berpuasa adalah dikhawatirkan ia akan menggugurkan seluruh kewajiban puasanya. Maka, jika ia punya rencana akan mengganti (*qadha`*) puasa di hari-hari lain, maka ia diperbolehkan tidak berpuasa. [Abu Bakar Muhammad Syatha (w. 1310 H), *I'anatuth Thalibin*]

Adapun menurut selain Syafi'iyah, orang yang selalu dalam perjalanan tetap diperbolehkan tidak berpuasa. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Mana yang Lebih Utama?

Dengan merujuk kepada universalitas kandungan makna ayat berikut:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (البقرة: ١٨٤)

"*dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian*" (QS. Al-Baqarah: 184)

Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tetap berpuasa adalah lebih utama. Jika puasa dapat membahayakan dirinya, maka wajib tidak berpuasa.

Sedangkan menurut Hanabilah, musafir sunnah tidak berpuasa dan makruh berpuasa, meskipun tidak ada hal yang memberatkan (*bila masyaqqat*) berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut:

ليس من البر الصوم في السفر

"*Puasa dalam perjalanan tidak termasuk kebaikan.*" [HR. Bukhari Muslim]

Wajib Qadha`

Berdasarkan Al-Qur`an surat Al-Baqarah di atas, para ulama sepakat bahwa musafir yang mengambil dispensasi (*rukhshah*) dengan tidak berpuasa, maka baginya wajib menggantinya (*qadha`*) di hari-hari lain. *Wallahu a'lam*. (RZL)

Puasa bagi Orang Sakit Menurut 4 Madzhab

Di antara orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan adalah orang yang sakit: [baca juga: Orang-orang yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa]

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرَ (البقرة: ١٨٤)

"*Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya menggantinya di hari-hari lain*." (QS. Al-Baqarah: 184)

Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa secara umum sakit adalah termasuk hal yang mendatangkan dispensasi (*rukhshah*) untuk tidak berpuasa.

Batasan Sakit yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa

Batasan sakit yang mendatangkan dispensasi untuk tidak berpuasa yang disepakati mayoritas ulama adalah:

1. Sakit yang jika ia berpuasa dapat sangat memberatkan (*masyaqqat syadidah*) atau bahkan dapat membahayakan jiwa (*al-halak*).
2. Sakit yang jika ia berpuasa, dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah atau proses penyembuhannya semakin lama.

Hukum Puasa bagi Orang Sakit

Berdasarkan ayat di atas, pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa orang sakit yang telah memenuhi kriteria hukumnya **boleh** tidak berpuasa.

Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, orang sehat yang dikhawatirkan menjadi sakit atau lemah jika ia berpuasa setelah melalui penelitian dan pemberitahuan dari dokter muslim yang bisa dipercaya, maka baginya dihukumi seperti orang sakit. [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Malikiyah

Secara terperinci, berikut pendapat Malikiyah tentang hal ini:

1. Jika karena sakit itu menyebabkan seseorang tidak kuat untuk berpuasa atau bahkan akan kehilangan nyawa, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa.
2. Sakit tetapi masih kuat berpuasa meskipun memberatkan (*masyaqqat*), maka, sebagaimana Syafi'iyah dan Hanafiyah, boleh (*jawaz*) baginya tidak berpuasa.
3. Sakit yang masih kuat berpuasa meskipun memberatkan (*masyaqqat*) tetapi disertai dengan kekhawatiran akan bertambahnya sakit yang dideritanya, maka menurut madzhab ini ada yang mewajibkan untuk tidak berpuasa dan ada yang tidak.
4. Sakit yang tidak memberatkan dan tidak menyebabkan bertambahnya penyakit, maka tidak boleh tidak berpuasa. [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Syafi'iyah

Menurut Imam Nawawi bagi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa tanpa harus menunggu kondisi di mana ia benar-benar tidak memungkinkan untuk

berpuasa baru saat itu juga ia berbuka, tetapi boleh sejak tampak adanya kemungkinan tidak kuat berpuasa. Orang yang pagi hari sehat dan puasa tiba-tiba siangnya sakit, maka boleh baginya memutus puasanya, jika sakitnya memenuhi syarat untuk tidak berpuasa.

Adapun sakit ringan yang tidak memberatkan untuk berpuasa, maka harus tetap berpuasa. Berbeda dengan pendapatnya Zhahiriyah yang mengatakan sebaliknya.

Sedangkan, bagi orang sehat yang di tengah-tengah puasanya tiba-tiba merasa lapar dan haus yang sangat sampai khawatir akan hilang nyawanya, maka ia harus membatalkan puasanya dan wajib menggantinya di kemudian hari [Abu Zakarya An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*]. Dasarnya adalah firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kehancuran*." (QS. Al-Baqarah: 195)

Menurut Syafi'iyah, orang sakit yang memenuhi kriteria untuk dapat *rukhshash* (dispensasi atau kemurahan dari Allah) untuk tidak berpuasa jika ia hendak mengambil *rukhshash* itu, wajib baginya berniat melaksanakan*rukhshash*, jika tidak maka ia berdosa. Tapi, madzhab lain tidak mengharuskan yang demikian. [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*]

Hanabilah

Menurut Hanabilah, orang sakit disunnahkan tidak berpuasa dan jika ia berpuasa hukumnya makruh. [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*]

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa orang sakit yang jika ia puasa bisa menambah sakitnya maka makruh baginya berpuasa. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang kapan orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa. Imam Ahmad menjawab "*jika ia tidak kuat*." [Ibnu Qudamah (w. 620 H), *Al-Mughni*]

Kewajiban *Qadha`* dan *Fidyah*

Mengenai kewajiban *qadha`* puasa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:

فعدة من أيام أخر (البقرة: ١٨٤)

"*..maka menggantinya di hari-hari lain.*"

Sedangkan mengenai kewajiban membayar fidyah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*" (QS. Al Baqarah: 184).

Kewajiban *qadha`* ataukah *fidyah* (denda/tebusan) bagi orang sakit yang tidak berpuasa, maka:

1. jika sakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka baginya tidak wajib qadha` tetapi wajib membayar *fidyah* (denda/tebusan), yaitu memberi makan orang miskin sebesar 1 mud per hari. Nilai 1 mud adalah sekira 0,6 kg atau ¾ liter makanan pokok [ini menurut salah satu pendapat yang dianggap kuat].
2. jika masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka wajib menggantinya (*qadha`*) di hari-hari lain.

Wallaahu A'lam.(RZL)

Puasa Lansia, Lemah dan Pikun Menurut 4 Madzhab

Puasa berhukum wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang memenuhi ketentuan. Di antara mereka, ada yang mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa [baca: Orang-orang Yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa]. Di antaranya adalah orang yang sakit [baca: Puasa Orang Sakit Menurut 4 Madzhab] dan musafir [baca: Puasa bagi Musafir Menurut 4 Madzhab dan Perjalanan dengan Pesawat, Bolehkah Tidak Berpuasa?]. Kali ini, kita akan membahas puasa bagi orang yang sudah lanjut usia (lansia), orang yang lemah dan orang yang sudah pikun.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٤)

"*dan bagi orang yang tidak kuat berpuasa, maka menggantinya dengan membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka hal itu lebih baik baginya. Dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah: 184)

Ayat di atas menjelaskan bahwa mulanya puasa adalah pilihan, belum menjadi kewajiban. Bagi yang tidak kuat berpuasa maka dianjurkan membayar *fidyah* berupa memberi makan orang miskin, dan bagi yang berpuasa maka hal ini adalah lebih baik.

Mu'adz berkata:

كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"*Pada mulanya, siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan siapa yang tidak ingin berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa dan menggantinya dengan member makan orang miskin per hari satu orang.*" [Ibnu Katsir (w. 774 H), *Tafsir Al-Qur`anil 'Adziim*]

Ayat di atas kemudian dihapus kandungan hukumnya (*mansukh*) oleh ayat yang mengharuskan puasa berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

"*barang siapa yang melihat bulan (hilal) maka berpuasalah.*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Dengan demikian, puasa sudah bukan lagi pilihan, tapi kewajiban untuk seluruh kaum muslimin.

Selanjutnya, Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa ada sebagian kelompok yang tidak terkena penghapusan hukum dalam ayat 184 di atas, yaitu laki-lai tua renta atau perempuan tua yang keduanya tidak kuat berpuasa, maka keduanya menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin per hari tidak puasa. [Ibnu Katsir (w. 774 H), *Tafsir Al-Qur`anil 'Adziim*]

Versi lain, menurut Ibnu 'Abbas sebagaimana diriwayatkan Abu Bakr ibn Abi Syaibah, surat Al-Baqarah ayat 184 di atas memang diturunkan untuk orang tua renta yang sedang berpuasa kemudian ia lemah, maka diberikanlah dispensasi (*rukhshah*) untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan member makan satu orang miskin per hari tidak puasa. [Ibnu Katsir (w. 774 H), *Tafsir Al-Qur`anil 'Adziim*]

Boleh Tidak Puasa dan Tidak Wajib *Qadha`*

Ulama sepakat bahwa orang tua renta (*asy-syaikh al-faani*) dan orang yang lemah karena faktor usia (*al-'ajuuz al-faani*) yang tidak mampu lagi berpuasa sepanjang tahun boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya di hari lain (tidak wajib *qadha`*). Kecuali, jika masih mampu *qadha`* maka wajib *qadha`* di lain waktu.

Pendapat Mayoritas: Wajib Fidyah

Menurut Hanafiyah, Hanabilah dan pendapat yang lebih shahih di kalangan Syafi'iyah, orang lanjut usia yang tidak berpuasa diwajibkan membayar *fidyah*. [*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*]

Pendapat Malikiyah: Tidak Wajib Fidyah

Menurut Malikiyah, Makhul, Abu Tsaur, Rabi'ah dan Ibnu Mundzir baginya tidak diwajibkan membayar *fidyah*karena, menurut pendapat ini, kewajibannya puasanya telah gugur karena kelemahan atau ketidakmampuannya (*'ajz*).

Karena kewajiban puasanya telah gugur, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar *fidyah* sama seperti anak kecil dan orang gila. Membayar *fidyah* dalam hal ini menurut Malikiyah hukumnya adalah sunnah. [*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*]

Kadar Fidyah

Kadar fidyah yang dibayarkan, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah 1 *mud*. Sedangkan menurut Hanafiyah adalah 1 *sha'* kurma atau 1 *sha'* gandum (*sya'ir*) atau ½ *sha'* tepung gandum (*hinthah*). Adapun menurut Hanabilah adalah 1 *mud* gandum (*burr*) atau ½ *sha'* kurma atau gandum (*sya'ir*).

1 *mud* adalah setara dengan 675 gr atau 0,688 liter. Sedangkan 1 *sha'* adalah setara dengan 2,75 liter. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*]

Menurut Hanafiyah, kewajiban membayar *fidyah* di atas adalah jika yang bersangkutan dalam keadaan lapang atau ada yang digunakan untuk membayarnya. *Wallaahu a'lam*. (RZL)

Tidak Membatalkan Puasa: Makan Karena Lupa dan Dipaksa



Manusia adalah tempat salah dan lupa. Karena kebiasaan sehari-hari yang tidak puasa, atau fikiran kehilangan konsentrasi, dan benar-benar lupa, ada minuman dan kudapan di depan kita, langsung main *samber*. Baru, ingat, kalau dalam keadaan puasa. Bagaimana hukum puasa kita? Apakah masih sah, atau sudah batal?

Kalau benar-benar lupa maka puasanya tidak batal, ia boleh melanjutkan puasanya. Kalau di tengah makan dan minum ia teringat, maka, ia harus membuang yang ada di mulut, baik makanan dan minuman, tidak boleh meneruskan dengan menelannya. Kalau ia menelan, padahal ia sudah sadar atau ingat ia puasa, maka puasanya batal. Ia harus mengganti puasanya itu *(qadla')* dan tidak boleh melanjutkan makan dan minum setelahnya sampai waktunya berbuka untuk menghormati bulan Ramadhan.

Makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasa sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa lupa padahal ia berpuasa ,lalu ia makan atau minum ,maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya .Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. (HR. Muslim)

Dalam hadits lain juga disebutkan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw. lalu bertanya: ‹Ya Rasullullah, sesungguhnya saya telah makan dan minum karena lupa, sedangkan saya berpuasa,› Maka Rasulullah bersabda: "Allah telah memberi makan dan minum kepadamu." (HR. Abu Dawud)

Demikian pula dalam kondisi kita dipaksa makan dan minum, meskipun peristiwa ini mungkin jarang terjadi, kita pun tidak bisa membayangkan, bagaimana dan seperti apa bentuk pemaksaannya. Mungkin saat tidur ada yang memasukkan air ke mulutnya. Mungkin juga dalam kondisi terror dan lain-lainnya. Tapi intinya, segala paksaan untuk makan dan minum tidak menggugurkan keabsahan puasa kita.

Sesuai sabda Rasulullah Saw:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah tidak menyalahkan umatku karena mengerjakan sesuatu kesilapan dan kelupaan ,danapa-apa yang dipaksakan pada mereka (HR. Ibn Majah)

Maka, orang yang dipaksa untuk berbuka, perempuan yang disetubuhi dalam tidur, atau dipaksa bersetubuh, dalam keadaan pingsan, dan orang yang dimasukkan air kedalam kerongkongannya dalam keadaan tidur, maka puasanya tetap sempurna dan hendaklah ia menyempurnakan puasanya itu berdasarkan hadits-hadits Rasulullah Saw yang telah disebutkan di atas. (ETA).

Wallahu A'lam

Perjalanan dengan Pesawat, Bolehkah Tidak Berpuasa?



Padazamandulu,perjalanan(safar)identikdengan *masyaqqah* (kesusahan, penderitaan) bagi orang yang bepergiaan (musafir). Sehingga Nabi Muhammad Saw pernah menyebut bahwa perjalanan adalah sepotong dari penderitaan (*qith'atun min al-adzab*).

السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.

Perjalanan adalah sepotong dari penderitaan ,orang yang dalam perjalanan tidak bisa makan ,minum dan tidur .Maka apabila keperluannya sudah selesai ,maka hendaknya ia cepat-cepat pulang ke rumahnya(HR .Al -Bukhari)

Oleh karena itu, seseorang yang dalam perjalanan diberi dispensasi *(rukhshah)* tidak berpuasa dengan beberapa syarat: perjalanan harus memenuhi jarak tempuh sesuai dengan standar ulama fiqih, yakni jarak diperbolehkannya qashat shalat 89 KM [baca: Puasa bagi Musafir Menurut 4 Madzhab], perjalanan jauh maksudnya melampaui negerinya dan di pinggirannya, dia tidak akan tinggal lebih dari 4 hari di tempat tujuannya, menurut mayoritas (*jumhur*) ulama perjalanan bukan untuk tujuan kemaksiatan dan perjalanan tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan dan dalih supaya tidak berbuka.

Moda Transportasi Modern

Namun di zaman modern ini, perjalanan tidak identik lagi dengan penderitaan, karena transportasi sudah canggih. Misalnya perjalanan yang menggunakan pesawat dan bis yang sudah ber-AC. Bayangkan perjalanan zaman Nabi, naik onta, keledai atau kuda, menembus padang pasir yang tandus dan panas terik. Tubuh langsung di bawah sengatan sinar matahari, tidak ada kendaraan yang tertutup, seperti pedati atau kereta (karena tidak akan bisa jalan di padang pasir). Benar-benar perjalanan yang menyusahkan dan menderitakan.

Dalam konteks ini mayoritas ulama fiqih tetap memperbolehkan tidak berpuasa, karena demikianlah bunyi teks Al-Quran dan Haditsnya. Yang menjadi perbedaan, mana yang lebih utama, tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tetap berpuasa adalah lebih utama. Jika puasa dapat membahayakan dirinya, maka wajib tidak berpuasa.

Sedangkan menurut Hanabilah, musafir sunnah tidak berpuasa dan makruh berpuasa, meskipun tidak ada hal yang memberatkan (*bila masyaqqat*) berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut:

ليس من البر الصوم في السفر

"*Puasa dalam perjalanan tidak termasuk kebaikan.*" [HR. Bukhari Muslim] [untuk lebih lengkap baca: Puasa bagi Musafir Menurut 4 Madzhab]

Barangsiapa sudah bertekad untuk berpergian di bulan Ramadhan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan perjalanannya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu rintangan.

Benar-Benar Sudah Keluar dari Kotanya

Musafir tidak boleh membatalkan puasanya (berbuka) kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya, lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah *take off* (terbang) dan melewati semua bangunan yang menyambung ke kotanya. Dan jika bandara itu berda di luar kotanya, maka boleh ia berbuka puasa di sana, tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota (di pinggir kota) maka ia tidak boleh berbuka , karena masih terhitung di dalam kota.

Perbedaan Waktu

Untuk perjalanan dengan pesawat yang menempuh perbedaan waktu yang sangat berbeda, misalnya dari Asia Timur ke Eropa, maka patokannya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Apabila matahari telah terbenam (ketika si musafir) masih ada di darat dan karena ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarainya terbang lagi kemudian ia melihat matahari, maka ia tidak wajib berpuasa lagi, karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh sebelumnya.

Tidak ada alasan untuk mengulangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun jika pesawat berangkat sebelum matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnkan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam ketika ia sedang berada di angkasa, dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka *(ifthar)*, karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Akan tetapi jika pesawat turun (merendahkan jarak dari daratan)karena maslahat penerbangan, lalu matahari tidak nampak, maka boleh berbuka.

Tinggal Kurang dari 4 Hari

Orang yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal lebih dari empat hari, maka wajib berpuasa, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama. Maka orang yang berpergian ke luar negeri untuk studi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut Jumhur Ulama, termasuk di dalamnya empat tokoh Madzhab orang itu sama statusnya dengan orang *muqim* (menetap), maka wajib berpuasa dan shalat scara sempurna.

Bagaimana yang Hidupnya di Jalan?

Bagaimana orang yang hidup dan pekerjaannya selalu di jalan? Misalnya tukang pos, awak bus, pesawat, kapal laut, ekpedisi, travel dan lain-lain, bolehkan mengambil dispensasi tidak berpuasa? Selain madzhab Syafii berpendapat, boleh [baca: Puasa bagi Musafir Menurut 4 Madzhab], kalau orang itu mempunyai tempat (negeri) untuk tinggal menetap, seperti tukang pos yang selalu berpergian untuk maslahat dan kepentingan umat muslimin (dan begitu pula para awak bus antar kota, awak pesawat dan para pejabat lainnya, dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, tetapi tentu mereka mengganti puasanya *(qadla')*. Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat tinggal di darat.

Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di siang hari sementara ia tidak berpuasa, maka ia wajib *imsak*(tidak makan dan tidak minum) untuk sisa harinya tersebut, namun dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat tajam diantara para ulama dan yang lebih hati-hati adalah melakukan imsak untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadhan, namun ia tetap wajib mengganti puasanya.

Mulai Puasa dan Hari Raya Sesuai Tempat

Apabila puasa telah dimulai disuatu negeri (tempat mukim) lalu ia melalukan perjalanan ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan,

maka hukum musafir itu kepada hukum orang-orang di negeri itu (tempat tujuan), maka ia tidak boleh berbuka kecuali jika penduduk negeri itu berbuka, sekalipun ia harus puasa lebih dari 30 hari karena Rasullullah Saw bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ (رواه الترمذى)

*Puasa itu adalah pada hari kalian berpuasa dan ifthar itu adalah pada hari kalian ifthar) berhari raya .((*H.R. Turmudzi). Dan jika puasa musafir itu kurang dari 29 hari, maka ia wajib menyempurnakannya setelah Lebaran hingga 29 hari, karena bulan Hijriyyah itu tidak kurang dari 29 hari.

Wallahu A'lam. (ETA)

Sumber:

Kitab *al-Shiyâm*, Darul Ifta' al-Mishriyah

Kitab *70 Mas'alah fi al-Shiyam*, Muhammad Shalih Al-Munajjid

Beberapa Pengobatan Modern yang Tidak Membatalkan Puasa

Orang yang sakit memang diberi disepensasi *(rukhshah)* tidak berpuasa, apabila sakitnya membahayakan jiwanya dan dengan puasa, sakitnya bisa tambah parah [baca: Puasa bagi Orang Sakit]. Namun di dunia modern ini ada beberapa pengobatan yang tidak identik dengan sakit yang parah atau membahayakan nyawa. Misalnya "sakit gigi" yang bisa disembuhkan dengan cabut gigi atau tambal gigi, sakit sariawan yang bisa disembuhkan dengan obat tetes atau obat salep pada bibir atau gusi, atau sakit asma yang pernafasannya bisa dilonggarkan dengan obat semprot (inhalasi).

Berikut beberapa pengobatan modern yang menurut pendapat yang terkuat tidak membatalkan puasa. Namun, kami juga akan menyertakan pendapat yang berbeda, sehingga kita tetap diminta untuk berhati-hati.

1. Obat tetes mata dan salep mata. Apabila mata kita sakit, baik karena virus atau karena debu. Maka obat tetes dan salep mata tidak membatalkan puasa. Ini dianalogikan dengan penggunaan celak mata pada zaman dulu yang dianggap tidak membatalkan puasa.
2. Injeksi pengobatan. Injeksi ini ada dua kategori, pertama injeksi untuk obat melawan virus suatu penyakit maka tidak membatalkan (vaksinasi, imunisasi), namun kalau injeksi yang berisi nutrisi, bisa membatalkan puasa, seperti halnya infus yang berisi nutrisi makanan, karena dengannya bisa menambah tenaga dan mengurangi rasa haus serta lapar.

3. Obat semprot dan inhalasi bagi penderita asma tidak membatalkan, menurut pendapat Almarhum Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia karena obat itu seperti uap oksigen yang masuk ke paru-paru bukan pada lambung, namun menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Ulama Fiqih asal Suriah membatalkan karena bisa masuk ke lambung melalui mulut. Demikian pula menurut Lembaga Fatwa Mesir inhalasi dan obat semprot bagi penderita asma membatalkan puasa, ia harus mengganti (qadla')puasanya, kalau penyakitnya asma akut dan tidak bisa mengganti (qadla'), maka membayar fidyah sesuai ketentuan yang berlaku [baca: Orang-Orang yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa Ramadhan]
4. Obat tetes hidung tidak membatalkan, karena cairan ini tidak mengandung nutrisi makanan dan apabila masuk ke lambung sangat sedikit. Namun menurut Almarhum Syaikh Abdul Aziz bin Baz membatalkan karena cairan masuk ke tenggorokan dan lambung. Menurut Lembaga Fatwa Mesir membatalkan kalau sampai ke tenggorokan, kalau tidak sampai, tidak batal.
5. Pil-pil pengobatan yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan sariawan, juga obat tetes, dan oles (salep) juga tidak membatalkan puasa selagi dihindari masuknya ke dalam tenggorakan.
6. Memasukkan alat perekam ke lubang vagina, atau jari untuk pemeriksaan medis.
7. Memasukkan lensa monitor atau spiral atau yang serupa dengannya ke dalam rahim.
8. Menambal gigi atau mencopot gigi geraham atau pembersihan gigi atau bersiwak dan bersikat gigi asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorakkan.
9. Gas pembius yang tidak diberi bahan cair sebagai suplemen. Namun kalau biusnya akan berlangsung satu hari penuh selama puasa, menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali membatalkan puasa karena kehilangan kesadaran.

10. Obat-obat oles yang diserap kulit, seperti bahan cairan atau minyak angin.
11. Memasukan selang (pipa kecil) ke urat-urat untuk kepentingan pemotretan atau pengobatan rongga jantung atau badan lainnya.
12. Memasukan alat peneropong yang dimasukkan ke bagian luar lambung untuk pemeriksaan atau oprasi medis, namun kalau alat tersebut masuk ke dalam lambung ada pendapat yang membatalkan, tapi menurut pendapat Hanafi kalau alat tersebut masih ada sisanya di luar (artinya alat tersebut bisa ditarik kembali) tidak membatalkan.
13. Alat pencahar (suppositoria) yang dimasukkan ke anus untuk melancarkan sakit sembelit atau wasir, atau obat yang dimasukkan ke dalam vagina perempuan untuk menyembuhkan keputihan tidak membatalkan puasa. Namun menurut madzhab Hanafi dan Syafii membatalkan puasa, karena ada sesuatu yang masuk ke *al-jauf* (rongga terdalam tubuh).

Catatan:

Perbedaan tersebut berpulang pada definisi *a-jauf* (rongga tubuh). Menurut madzhab Hanafi yang disebut *al-jauf* adalah rongga pada: dada *(shadr)*, punggung *(dhahr)*, perut, dubur dan alat kelamin, namun tengkuk*(raqabah)* dan kerongkongan *(al-halq)* tidak termasuk *al-jauf*. Sementara menurut Maliki *al-jauf* adalah seluruh perut tidak hanya lambung, namun tengkorak kepala tidak termasuk *al-jauf*. Madzhab Syafii memperluas makna *al-jauf* adalah rongga-rongga terdalam pada tubuh yang masuk melalui lubang-lubang terbuka di tubuh kita meskipun bukan saluran menuju perut. Apabila ada yang masuk ke rongga terdalam telinga, kepala, dubur, alat kelamin, hidung dan mulut (kerongkongan dan tenggorokan) bisa membatalkan puasa. Sementara Madzhab Hambali menyebutkan *al-jauf* adalah lambung *(al-ma'idah)* dan tempurung kepala tempat otak *(al-dimagh)*.

Lembaga Fatwa Mesir *(Dar al-Ifta' al-Mishriyah)* memasukkan usus *(al-am'a')*, lambung *(al-mai'dah)*, juga—dengan perbedaan fiqih-fiqih

klasik—seperti kandung kemih *(al-mutsanah)* dan tempurung kepala, tempat otak *(al-dimagh)* sebagai kategori *al-jauf*.

Menurut fiqih kontemporer seperti penelitian Dr Ahmad al-Khalil dalam kitab *Mufthirathi al-Shiyam al-Mu'ashirah* (Hal-Hal Kontemporer yang Bisa Membatalkan Puasa) yang dimaksud dengan *al-jauf* adalah lambung saja, apabila ada yang masuk ke dalam lambung yang mengandung makanan dan minuman serta nutrisi maka bisa membatalkan puasa. *Wallahu A'lam.* (U)

Sumber bacaan:

Kitab *Mufthirathi al-Shiyam al-Mu'ashirah,* Dr. Ahmad al-Khalil

Kitab *al-Shiyam,* Dar al-Ifta' al-Mishriyah.

70 Mas'alah fi al-Shiyam, Muhammad Shalih al-Munajjid

Kondisi Darurat di Tengah Puasa

Dalam menjalankan ibadah puasanya, kadang kaum muslimin mendapati kondisi darurat yang bisa berdampak pada ibadah puasanya. Dalam hal ini misalnya kondisi internal dengan datangnya rasa lapar dan haus yang luar biasa atau kondisi eksternal dengan adanya nyawa orang lain yang harus diselamatkan dengan taruhan harus membatalkan puasa. Berikut uraiannya.

Kelaparan dan Kehausan di Tengah Puasa

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, bagi orang yang sedang menjalankan puasa kemudian di tengah puasanya ia merasakan lapar dan haus luar biasa yang dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya, atau menurunnya kecerdasan, atau terganggunya salah satu indera, maka jika ia tidak kuat berpuasa maka diperbolehkan membatalkan puasanya dan diwajibkan *qadha`* di hari lain.

Bahkan, jika tidak berbuka dikhawatirkan akan membahayakan nyawanya, maka menurut Syaikh Wahbah, wajib baginya membatalkan puasanya berdasarkan firman Allah:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (البقرة: ١٩٥)

Artinya: "*Dan janganlah kalian menjatuhkan diri ke dalam kerusakan.*" (QS. Al-Baqarah: 195)

Demi Menyelamatkan Nyawa Orang

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat Hanabilah mengatakan bahwa wajib membatalkan puasa bagi orang yang bantuannya dibutuhkan untuk menyelamatkan anak Adam (manusia) dari kematian seperti tenggelam dan sejenisnya. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak diwajibkan membayar fidyah.

Jika ia mampu menyelamatkan orang tersebut tanpa harus membatalkan puasanya, maka haram baginya membatalkan puasanya, dan dalam hal ini, jika air masuk ke tenggorokannya, maka ini tidak membatalkan puasanya. [Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*]

***

Dengan demikian, menurut pendapat di atas, kondisi sangat lapar dan haus yang dapat membahayakan diri dan adanya orang yang harus diselamatkan meski harus membatalkan puasa adalah termasuk *rukhshah* sebagaimana ketentuan di atas. Di kemudian hari, yang bersangkutan hanya diwajibkan *qadha`* tanpa harus membayar fidyah.

Masalah selanjutnya adalah, setelah berbuka secukupnya, apakah orang yang membatalkan puasanya karena kasus di atas harus menahan diri sebagaimana orang puasa di sisa waktunya sampai Maghrib tiba?

Dalam dua kasus di atas jelas bahwa pembatalan puasa terjadi karena ada udzur. Bagi orang yang membatalkan puasa karena ada udzur, menurut Hanafiyah dan Hanabilah ia harus menahan dari segala hal yang membatalkan puasa lagi setelah berbuka dan menurut Syafi'iyah tidak harus tetapi sunnah. [Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilllatuh*]. Mengenai masalah ini, terdapat pembahasan yang lebih rinci di kalangan Madzhab yang *insya Allah* akan dibahas di lain kesempatan. *Walalahu a'lam*. (RZL)